

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan Laki-laki dan perempuan, keduanya saling membutuhkan, saling berkaitan, saling mengisi, dan tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Rasanya tidak sempurna hidup seorang laki-laki tanpa didampingi seorang perempuan sebagai pelengkapannya. Sekalipun dia beralaskan kekayaan harta, emas dan permata, begitupun sebaliknya. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan adanya pernikahan. Pernikahan juga adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah. Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci antara dua insan berlainan jenis yang dilegalisasi oleh pemerintah maupun syariat (agama). Dalam agama apapun pernikahan merupakan sebuah nilai ibadah dan memiliki tujuan yang baik. Islam memandang pernikahan bukan hanya dari sisi kebutuhan kemanusiaan (biologis) semata, namun lebih jauh, memandangnya sebagai ibadah¹. Sebagaimana juga di sebutkan dalam QS. Az Zariyat Ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az Zariyat: 49).²

Pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan istri berdasarkan hukum negara (peraturan perundang-undangan), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Pernikahan adalah sunatullah dimana pria dan wanita diikat

¹ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 39

² Razzaq, A., & Haryono, A. (2017). Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam kitab dalam Kitab rawand al-Bayan, Wardan 11) <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/wardah.v13i14>

dengan akad nikah, yaitu ijab dan qabul dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Melalui wahana pernikahan inilah kebutuhan biologis manusia bisa terpenuhi secara sah, dimana ia juga merupakan salah satu tujuan diadakannya perkawinan dalam Islam untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah pekawinan.³

Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh Agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain⁴. Pernikahan tidak hanya mengikat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan melainkan pernikahan juga mengikat antara kedua belah pihak keluarga baik dari keluarga laki-laki dan perempuan, pasangan suami istri juga tinggal di lingkup masyarakat.

Tradisi merupakan suatu pola tingkah laku, yang telah berakar mendalam dalam suatu masyarakat, atau bisa diartikan sebagai kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah, Tradisi merupakan adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat yang harus tetap dilestarikan dimanapun berada, Proses pelestarian ini diupayakan agar budaya yang ada tidak hilang dan lenyap begitu saja.

Tradisi juga mempelajari nilai-nilai kepada manusia untuk ikut tanggung jawab terhadap kelestarian alam, ikut meningkatkan harkat dan martabat manusia, dan membina hubungan antar masyarakat. Dalam setiap masyarakat tradisi dipertahankan sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya nenek moyang dan media untuk meyebar luaskan syiar ajaran Islam. baik adat untuk kehidupan sehari-hari maupun

³ Rosita Sumarni, *Implementasi Humanistik Dalam Konseling Pranikah, Skripsi* (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri, 2018), hlm. 1

⁴ Febriana Wulandari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian, Skripsi* (Lampung : Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 5

adat istiadat perkawinan. Di Indonesia banyak tatacara adat istiadat dalam melaksanakan pernikahan atau perkawinan hal ini disebabkan oleh berbeda-beda suku dan agama. Setiap tempat memiliki tradisi dan adat tersendiri dalam melangsungkan pernikahan, beragam fenomena ada di dalamnya. Dikarenakan hukum adat istiadat saat ini masih lekat dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia, salah satunya fenomena budaya pernikahan yang terdapat di daerah danau Ranau Oku Selatan.

Fenomena pernikahan di daerah Ranau adalah tradisi *sebambangan* atau lebih dikenal sebagai larian. Dalam tradisi ini pemuda melarikan pemudi calon istrinya ke rumah orang tua atau kerabat dekatnya, bahkan sampai dilarikan dengan dibawa ke rumah kepala desa setempat. Lalu kemudian memberitahu pihak keluarga perempuan dengan memberikan sepucuk surat.

Pasangan yang melakukan *sebambangan* adalah pasangan yang mengalami kendala dalam proses menuju pernikahan. *Sebambangan* dapat dikatakan sebagai suatu solusi (*win win solution*) bagi pasangan yang ingin menikah namun mendapatkan kendala seperti restu orang tua, status sosialekonomi, dan lain-lain. Menikah dengan cara *sebambangan* akan memakan waktu yang lebih singkat dan biaya yang tidak banyak. Berbeda dengan adat-adat pernikahan yang biasanya memakan waktu 7 hari untuk persiapan pernikahan dan menghabiskan biaya yang banyak, Namun masyarakat Buay Pematang Ribu Ranau Tengah saat ini memilih untuk tidak mempersoalkan hal-hal yang dianggap dapat menghambat proses pernikahan adat. Sehingga, sebelum melakukan pernikahan, keluarga kedua belah pihak akan melakukan musyawarah terkait masalah pernikahan agar menghasilkan

suatu kesesuaian yang disepakati. Meskipun begitu, tradisi *sebambangan* akan tetap ada dan diakui sebagai suatu adat dan kearifan lokal budaya suku Ranau.

Menurut ajaran Islam, bagi mereka yang melakukan *sebambangan*, pergi bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua, lalu tinggal bersama dalam satu rumah, namun belum ada hubungan akad pernikahan yang sah, Maka akan menimbulkan suatu permasalahan baik dalam masyarakat maupun individual. Allah SWT memberikan tuntunan melalui agama Islam, bahwa sebuah pernikahan yang baik dimulai dengan cara melamar atau meminang. Dengan demikian, hal-hal yang dilakukan dalam prosesi *sebambangan* tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Pasangan yang melakukan *sebambangan* adalah semata-mata untuk memperoleh restu orang tua yang bisa didapat dari hasil musyawarah. Jika laki-laki tidak mampu membayar mahar sesuai dengan yang diminta oleh pihak perempuan maka akan disesuaikan dengan proses musyawarah tersebut. Banyak orang sekarang yang menyalah gunakan tradisi ini untuk hal-hal di luar ajaran islam dan budaya ini contohnya seperti, untuk penculikan, pemaksaan menikah, maka dari itu remaja-remaja perlu bimbingan agar tidak salah ambil jalan.

Pola pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja atau biasa di sebut BIMRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) ini sangat penting dan menarik untuk di teliti, melihat pola-pola pelaksanaan dari bimbingan pranikah apakah bisa mencegah atau mengurangi niat Tradisi *sebambangan* yang dilakukan Remaja baik lelaki maupun perempuan di Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. Semua itu sangat layak untuk diketahui bersama. Agar menambah wawasan kita semua.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah di paparkan di atas maka terdapat rumusan masalah yaitu, Bagaimana Pola Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Untuk Mencegah Tradisi *Sebambangan* Bagi Remaja?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan membatasi masalah yang di teliti agar dapat mengarah ke sasaran efektif, permasalahan yang akan di batasi yaitu bagaimana pola pelaksanaan bimbingan pranikah bagi remaja (BIMRUS) dalam mencegah tradisi sebambangan pada tahun 2023 di Buay Pematang Ribu Ranau Tengah di desa tanjung setia.

D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pola Bimbingan Pranikah dalam upaya mencegah tradisi *sebambangan* di KUA Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. Dan mengapa tradisi sebambangan ini masih bertahan di era modern seperti saat ini

E. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai bahan pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini di berguna bagi masyarakat dan pihak terkait khususnya tentang Bimbingan Pranikah dan sebagai bahan evaluasi tentang penyalahgunaan tradisi *Sebambangan*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu keseluruhan isi dari pembahasan singkat lima bab. Bab ini memiliki sub bab. Yang merupakan rangkaian pembahasan yang membangun skripsi ini. Sistematika pembahasan Penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan ini biasanya merupakan langkah pertama untuk memahami seluruh artikel. Pada bagian pendahuluan, penulis akan menguraikan dasar-dasar Penelitian dan inti masalah yang akan di bahas pada bab selanjutnya adalah: latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, dan sistematika penulis.

BAB II : Pada BAB II peneliti akan menulis tinjauan pustaka dan memaparkan kajian teori mengenai peran Bimbingan, dan mencegah penyalahgunaan Tradisi *Seimbang*.

BAB III : Pada BAB III peneliti akan membahas mengenai metologi Penelitian, pendekatan, jenis data, Teknik pengumpulan data.

BAB IV : Pada BAB IV peneliti akan menjelaskan gambaran umum lokasi Penelitian dan memaparkan mengenai hasil dan pembahasan tentang temuan penelitian yang akan di lakukan di KUA Simpang Sender.

BAB V : Pada BAB terakhir, Penelitian akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian. Selain itu di bab V ini peneliti mengemukakan saran-saran dari hasil penelitian ini.